



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KOTA PADANGSIDIMPUAN, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam pendidikan STM, pekerjaan bertani, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 42/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 10 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 21 April 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 April 2017;

Bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 16 Juni 2017 demikian pula Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage), sekalipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 4 Mei 2017, sementara Terbanding juga tidak datang memeriksa berkas banding, sekalipun sudah diberitahukan pada tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 16 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding, dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Termohon/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai *Judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan berkeadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi Berita Acara Sidang, alat bukti dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dan tentang kewenangan mengadili (*absolut*) maupun (*relative*), legal standing pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding dengan menyempurnakan bagian yang dianggap perlu dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian (akibat talak) sebagaimana yang diatur pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang semula masih tinggal serumah, tetapi sejak 13 Januari 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, keduanya tidak mau lagi rukun walaupun sudah didamaikan oleh pihak keluarga, mediator Drs. Abd. Halim Zailani, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan juga sudah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah membawa akibat perkawinan antara keduanya pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia Nya, dan Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh dalam kitab *Al- Asbahwa an-nadzair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161, yang berbunyi:
إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa unsur- unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Pemohon (Abdul Rahman Dalimunthe bin Thaburoni) terhadap Termohon (Arma Ritonga binti Borkat Kali Bonar Ritonga), sudah tepat dan benar serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding dan tidak ternyata serta tidak terbukti bahwa Termohon/Pembanding sebagai isteri yang nusyus, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai mempertimbangkan akibat putusnya perkawinan karena talak. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 145 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berlangsung sejak tahun 2000 dan telah dikaruniai seorang anak, dan perceraian adalah atas kehendak suami maka mut'ah wajib diberi oleh bekas suami kepada bekas isterinya (vide) Pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sesuai kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan akibat cerai talak Pemohon/Terbanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup Termohon/Pembanding selama masa iddah berupa nafkah iddah, maskan dan kiswah sesuai dengan penghasilan Pemohon/Terbanding yang berstatus sebagai seorang petani dan bukan berdasarkan kesediaan Pemohon/Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang besarnya nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sesuai dengan kelayakan, memadai dan memiliki kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2005 tanggal 23 Maret 2005 sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa satu orang anak untuk kelangsungan dan kebutuhan hidupnya memerlukan biaya hadlonah/pemeliharaan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, nafkah anak tersebut menjadi tanggungan atau kewajiban ayahnya, menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak apabila terjadi perceraian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimum daerah setempat berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak sesuai yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 695 K/AG/2016 tanggal 28 Nopember 2016 untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkannya namun harus diberikan tambahan sebagai akibat inflasi dan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA. Pspk tanggal 10 April 2017 Miladyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Menetapkan Mut'ah Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00
 5. Menetapkan nafkah, maskan dan kiswah Termohon/Pembanding selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00
 6. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum amar putusan angka 4 dan 5 diatas kepada Termohon/Pembanding;
 7. Menetapkan nafkah anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama ANAK, laki-laki umur 15 tahun sebesar Rp.1.500.000,00 untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**, dan **Drs. H. Abd. Latif, M. H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Hj. Yafrita, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o

Dra. Masdarwatiy, M. A

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. Abd. Latif, M. H

Panitera Pengganti

d.t.o

Hj. Yafrita, S. H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)